



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)  
Telp (0564) 23766 Pos-el : [dpmpstpsgu@gmail.com](mailto:dpmpstpsgu@gmail.com)  
Laman [dpmpstps.sanggau.go.id](http://dpmpstps.sanggau.go.id)

**SURAT IZIN**  
**NOMOR 500.16.7.2/001 / OPD/DPMPSTP/2025**  
**TENTANG**  
**OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/5141/Dikbud.B Tanggal 2024-09-24

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
Nama Lembaga : **SD ISLAM TERPADU CAHAYA ILMU**  
NIB :  
Alamat : Jln. Dizawika Komplek Perumahan Simpang Sompu, RT. 012/RW. 004, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau  
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar  
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal  
Kepala Penyelenggara : **MUHARDI SAFFA, S.Pd**  
Untuk : Melaksanakan operasional Pendidikan Dasar sesuai dengan perundang-undangan

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada tanggal : 2025-01-16



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

**RIZMA AMININ**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199301 1 001

